



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASHUN, tempat/tanggal lahir : Jember, 1 Januari 1961, pekerjaan

Dosen, alamat Jalan Mawar RT / RW 004/003 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Didik Muzanni, S.H.M.H., Advokat, alamat di Jalan Bungur No. 7 RT 03 – RW 20 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2020;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

H. AHMAD SANUSI, alamat Jalan Sunan Muria II No. 20 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Alfian Syarif Hidayatulloh, Ssy, Advokat, beralamat kantor di Jalan Dr. Soebandi No. 235 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Juli 2020 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember terdapat stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan Puger bernama SPDN yang dikelola oleh Koperasi Nelayan akan dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menawarkan sekaligus mengajak Penggugat untuk bekerja sama dalam bentuk turut serta berinvestasi permodalan;
3. Bahwa Penggugat tertarik ajakan Tergugat, yang kemudian Penggugat menanamkan permodalan kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
4. Bahwa kemudian Tergugat melakukan perubahan nama stasiun pengisian bahan bakar tersebut dari SPDN menjadi PT. Rina Mulya Group;
5. Bahwa dikarenakan pada tahun 2017 nelayan Puger mengalami musim paceklik/gagal panen ikan, Tergugat berinisiatif menjual stasiun pengisian bahan bakar tersebut, yang kemudian dibeli oleh seseorang yang berdomisili di Kabupaten Gresik;
6. Bahwa dari hasil penjualan stasiun bahan bakar tersebut, Tergugat akan memberikan pengembalian modal investasi sebesar Rp. 1.120.650.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa kemudian Tergugat mengajak Penggugat agar bersedia menginvestasikan hasil dari pembagian penjualan stasiun pengisian bahan bakar yang belum diterima ditangan Penggugat dan pengelolaan SPBU dikelola oleh Tergugat dengan menggunakan badan hukum : PT. Rina Mulya Group yang dioperasikan tempat usahanya di Jln. A.Yani RT/RW:002/007 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
8. Bahwa Penggugat mempercayai dan menuruti ajakan Tergugat dengan menginvestasikan hasil pembagian dari penjualan stasiun pengisian bahan bakar yang berada di Puger secara keseluruhan;
9. Bahwa setelah SPBU yang dikelola PT.Rina Mulya Group, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa dikarenakan anak-anaknya tidak bersedia ada pihak diluar keluarga masuk menjadi pengurus di dalam manajemen PT. Rina Mulya Group, maka Penggugat tidak dapat ikut andil menjadi pengelola atas SPBU tersebut;
10. Bahwa kemudian Tergugat menyatakan kesanggupannya akan mengembalikan keuangan Penggugat senilai Rp. 1.120.650.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa pada hari kami tanggal 24 Mei 2018 Tergugat membuat Surat Pernyataan Pengembalian Modal dengan bermaterai 6000, dengan item isinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa saya (Pihak Pertama/Tergugat) telah menerima modal kerja dari pada Pihak Kedua (Penggugat) sebesar Rp. 1.120.650.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Bahwa saya (Pihak Pertama/Tergugat) akan mengembalikan modal kerja yang telah saya terima kepada Pihak Kedua (Penggugat) dengan cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran ke-1, telah dibayarkan dan diterima Pihak Kedua (Penggugat) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pembayaran ke-2 sebesar Rp. 670.650.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan pada tanggal 30 November 2018 dengan rincian:
 - Berupa Cek BRI Nomer CFY426952 sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Berupa Cek BRI Nomer CGA445477 sejumlah Rp.270.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pembayaran ke-3, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2018 berupa Cek BRI Nomer CFY426953;
12. Bahwa kemudian Penggugat melakukan penarikan dana di Bank BRI Kantor Cabang Jember, ternyata Cek BRI dengan Nomor tersebut diatas dananya kosong;
13. Bahwa setelah Penggugat berkali-kali meminta kepastian pembayaran tanggungan Tergugat, pada tanggal 21 April 2019 Tergugat membuat surat Kesanggupan Pengembalian Modal, yang isinya sebagai berikut :
 - a. Pembayaran awal/pertama, akan saya bayarkan pada akhir bulan Mei 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Pembayaran kedua/pelunasan pada tanggal 5 Juli 2019.
 - c. Apabila saya belum menyelesaikan pada tanggal tersebut diatas, maka saya sanggup dikenakan sanksi kerugian.
14. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat, pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 dilakukan mediasi di Kantor Kepolisian Resort Jember, dan Tergugat bersedia menanda tangani surat pernyataan yang telah disanggupi untuk melunasi seluruh kewajibannya pada bulan Juni 2020;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa kembali Tergugat tidak mempunyai itikad baik bahkan cenderung melakukan tipu daya, tampak dengan jelas Tergugat tidak bersedia menanda tangani surat pernyataan yang telah disepakati bersama;

16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan terhadap Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, oleh karenanya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember, menghukum Tergugat dengan mewajibkan membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan terhadap Tergugat atas SPBU PT. Rina Mulya Group akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, dan atau mengasingkan kekayaannya guna menghindarkan dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT, yaitu berupa :

1) Sebidang tanah seluas 4030 M2 yang terletak di jalan RT/RW;002/007 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Persil 125 Klas D II atas nama PT. Rina Mulya Group yang di atasnya terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT.Rina Mulya Group.

2) Sebidang tanah seluas 1830 M2 yang terletak di Jalan RT/RW;002/007 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Persil 126 Klas D II atas nama PT. Rina Mulya Group.

18. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa serta mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang lalai dalam menyelesaikan pengembalian keuangan kepada Penggugat sebagai Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat tunai dan seketika sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dengan mewajibkan membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK KURANG PIHAK
(Plurium litis consortium).

- Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana gugatan tanggal 7 Juli 2020 Tentang Gugatan Wanprestasi adalah kurang pihak, karena Penggugat mendudukkan **PT. Rina Mulya Group**, sebagaimana Posita 4, 7, 9 dan 17 sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena PT. Rina Mulya Group tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa, yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau Orang (Natuurlijke Persoon) dan Badan Hukum (Recht Persoon). sedangkan **PT. Rina Mulya Group merupakan Badan Hukum**. Sebagai Badan Hukum PT.Rina memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai "Subjek Hukum" yang berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, sehingga merupakan subjek hukum yang tunggal secara mandiri berdiri sendiri dan memiliki kekayaan pribadi serta dapat menggugat ataupun digugat atas nama perseroan (*legal entity*) dalam hal ini PT. Rina Mulya Group ;
- Bahwa, yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini hanya H. Ahmad Sanusi, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perseroan dengan organ Perseroan itu sendiri. Adapun Organ Perseroan menurut Pasal 1 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah sebagai berikut : "**Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur, dan Dewan Komisaris.**";
- Bahwa, karena PT. Rina Mulya Group adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subyek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggung jawab" (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat yang tidak mendudukkan PT. Rina Mulya Group sebagai pihak maka gugatan Penggugat cacat formil, maka mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. EKSEPSI OBSCUUR LIEBEL



- Bahwa, mencermati gugatan Penggugat, dalam Gugatannya, adalah tidak jelas, oleh karena antara posita dan petitum, tidak saling mendukung, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;
- Bahwa, dalam Posita 17.1 dan 17.2 Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*), atas kekayaan pribadi PT. Rina Mulya Group berupa :
 1. Sebidang tanah seluas 4030 M2 yang terletak di Jl. RT/RW : 002/007 Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Persil 125 Klas D II atas nama PT. Rina Mulya Group, yang diatasnya terdapat SPBU milik PT. Rina Mulya Group;
 2. Sebidang tanah seluas 1830 M2 yang terletak di Jl. RT/RW : 002/007 Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Persil 126 Klas D II atas nama PT. Rina Mulya Group;

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat adalah tidak berdasar hukum karena PT. Rina Mulya Group sebagai subjek hukum tidak digugat dalam perkara ini, demikian pula dalam Petitum 6, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 7 Juli 2020, kecuali yang diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa, dalil Tergugat Dalam Eksepsi mohon dipertimbangkan pula, dalam Jawaban Pokok perkara ini ;
3. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam **Posita 1 (satu), 2,3 dan 5.**

Jawaban Tergugat :

- Bahwa, menanggapi dalil tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya tawaran Tergugat untuk membeli stasiun pengisian bahan bakar milik Koperasi Nelayan di Puger sebagai program Pemerintah dalam hal ini PT Pertamina (Persero) yaitu *Solar Pack Dealer Nelayan* (SPDN), dan Penggugat walaupun terlambat atas investasinya karena pembayaran tidak sekaligus namun mengangsur bekali-kali telah berinvestasi sebesar **Rp. 600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah) ± pada tahun 2016 dan Tergugat (H. Ahmad Sanusi) sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta) **(tidak diperhitungkan oleh Penggugat) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebenarnya atas tawaran Tergugat untuk membeli SPDN Puger, Penggugat sepakat untuk berinvestasi sebesar 1.245.000.000,-, namun karena Penggugat tidak segera berinvestasi sejumlah 1.245.000.000 tersebut, maka Tergugatlah yang menutupi kekurangannya, dan sebagaimana investasi Penggugat berakhir pada angka Rp. 600.000.000,- dan Tergugat Rp. 595.000.000,- dengan **Total Investasi : Rp. 1.195.000.000,-**, bahwa oleh karenanya (Posita 6) adalah tidak benar dan subjektif apabila penggugat meminta Pengembalian dana investasi kepada Tergugat sebesar Rp. 1.120.650.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kerjasama Penggugat dan Tergugat atas SPDN Puger hanya berjalan 6 (enam) bulan, yaitu sejak ± 2015 s/d 2016, hal ini disebabkan SPDN Puger sering ditegur oleh PT Pertamina (Persero) atas *Delivery Order (DO)* SPDN Puger kepada PT Pertamina (Persero) untuk pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) sering terlambat, karena modal keuangan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dijanjikan Penggugat saat itu tidak masuk kepada Tergugat, oleh karenanya operasional SPDN Puger selanjutnya diambil alih Tergugat;
- Bahwa, atas hal tersebut kemudian pada ± tahun 2017 SPDN Puger atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat (H. Ahmad Sanusi) SPDN Puger dijual / Take Over kepada PT. ASR GASINDO dengan harga **Rp. 1.700.000.000,-** (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) termasuk biaya Notaris; komisi, Pertamina dll sebesar **Rp 200.000.000,-** juga disepakati Penggugat dan Tergugat *a quo*
- Bahwa, provit terakhir (keuntungan kotor setelah *dikurangi biaya operasional SPDN Puger*) sebelum Take Over/dijual adalah **Rp. 91.300.000,-** (Sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

4. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam **Posita 4 (empat)**.

Jawaban Tergugat :

- Bahwa, atas dalil Tergugat melakukan perubahan nama stasiun pengisian bahan bakar dari SPDN Puger menjadi PT. Rina Mulya Group adalah tidak benar, sebab PT. Rina Mulya Group berdiri sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama dalam hal ini SPDN Puger ;
- Bahwa, atas dalil Penggugat yang mempersamakan H. Ahmad Sanusi (Penggugat) dengan PT. Rina Mulya Group adalah tidak benar,

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Jmr



sebab PT. Rina Mulya Group adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subyek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (*Direksi*). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggung jawab" (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, sedangkan Penggugat tidak mendudukkan PT. Rina Mulya Group dalam perkara ini adalah melanggar hukum Acara Formil ;

5. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam **Posita 6**

Jawaban Tergugat :

Bahwa, atas dalil Tergugat tersebut sebagaimana Pergugat mendalilkan atas penjualan/Take Over, kemudian menurut Penggugat bahwa Tergugat akan memberikan pengembalian modal investasi sebesar Rp. 1.120.650.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Adalah benar, namun demikian, Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat bahwa terdapat kesalahan hitung dari jumlah sebesar Rp. 1.120.650.000,- yang benar dan seharusnya dan objektif sebagaimana perhitungan dibawah ini:

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|----------------------------|
| DANA INVESTASI (MODAL AWAL) | | |
| 1. | - Investasi Modal H. Mashun Rp. 600.000.000,- - Investasi Modal H. Ahmad Sanusi Rp. 595.000.000,- Total Investasi : | Rp. 1.195.000.000,- |
| 2. | Provit / keuntungan terakhir SPDN Puger setelah dikurangi biaya operasional | Rp. 91.300.000,- |
| 3. | Total Take Over dari PT. ASR GASINDO (Jual Beli) | Rp. 1.700.000.000,- |
| 4. | Dikurangi Biaya Notaris, Komisi, Pertamina dll dalam Take Over Tersebut | Rp. 200.000.000 |
| Take Over dikurangi biaya Notaris, Komisi, Pertamina dll | | |
| 5. | - Take Over dari PT. ASR GASINDO Rp. 1.700.000.000,- - dikurangi Notaris, Komisi, Pertamina dll Rp. 200.000.000,- Sisa Rp. 1.700.000.000 – Rp. 200.000.000 = | Rp. 1.500.000.000,- |



| Sisa Take Over (Biaya Notaris, Komisi, Pertamina dll) dikurangi DANA INVESTASI (MODAL AWAL) | | |
|---|---|--|
| 6 | <ul style="list-style-type: none">- Sisa Take Over (Biaya Notaris dll) Rp. 1.500.000.000,-- Total DANA INVESTASI (MODAL AWAL) H. Mashun dan H. Ahmad Sanusi Rp. 1.195.000.000,- TOTAL Sisa Take Over – Modal investasi Rp. 1.500.000.000 – Rp. 1.195.000.000 = | Rp. 305.000.000,- |
| Pembagian sisa take over Rp. 305.000.000,- | | |
| 7. | Bagian H. Mashun Bagian H. Ahmad Sanusi | Rp. 152.500.000,- Rp. 152.500.000,- |
| Pembagian Provit / keuntungan terakhir SPDN Puger Rp. 91.300.000,- | | |
| | Provit H. Mashun Provit H. Ahmad Sanusi | Rp. 45.650.000,- Rp. 45.650.000,- |
| Pembagian Provit / keuntungan terakhir SPDN Puger Rp. 91.300.000,- ditambah Pembagian sisa take over Rp. 305.000.000 | | |
| 8 | Total yang diterima masing-masing ; <ul style="list-style-type: none">- H. Mashun: Rp. 45.650.000 + Rp. 152.500.000 =- H. Ahmad Sanusi : Rp. 45.650.000 + Rp. 152.500.000 = | Rp. 198.150.000,- Rp. 198.150.000,- |
| Total modal investasi H. Mashun dan H. Ahmad Sanusi + Pembagian sisa take over Provit + keuntungan terakhir SPDN Puger | | |
| 9. | <ul style="list-style-type: none">- H. Mashun: Rp. 600.000.000 + Rp. 152.500.000 + Rp. 45.650.000 =- H. Ahmad Sanusi : Rp. 595.000.000 + Rp. 152.500.000 + Rp. 45.650.000 = | Rp. 798.150.000,- Rp. 793.150.000,- |

- Bahwa, atas perhitungan sebagaimana dalil Penggugat posita 6, yang mendalilkan pengembalian modal investasi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.120.650.000,- adalah tidak benar karena ada kesalahan hitung dan sudah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat **aquo**

- Bahwa, sebagaimana perhitungan tersebut diatas, masing – masing dapat diketahui bahwa Penggugat seharusnya sesuai Total modal investasi H. Mashun dan H. Ahmad Sanusi + Pembagian sisa take over Provit + keuntungan terakhir SPDN Puger adalah Penggugat Rp. 798.150.000,- dan Tergugat Rp. 793.150.000,-

- Bahwa, Tergugat (H. ahmad Sanusi) telah membayar kepada Penggugat dalam perkara ini sebagai berikut :

| | | |
|----|--------------------|-------------------|
| 1. | 31 Januari 2019 | Rp. 270.650.000,- |
| | (via bank BRI) | |
| 2. | 06 April 2018 | Rp. 150.000.000,- |
| | (via bank Mandiri) | |
| 3. | 08 Mei 2019 | Rp. 75.000.000,- |
| | (via bank Mandiri) | |
| 4. | 20 Mei 2019 | Rp. 50.000.000,- |
| | (via bank BRI) | |
| 1. | 01 November 2019 | Rp. 100.000.000,- |
| | (via bank Mandiri) | |

Jumlah

Rp. 645.650.000,-

- Bahwa, atas pembayaran Tergugat (H. ahmad Sanusi) kepada Penggugat sejumlah Rp. 645.650.000,-, maka berdasarkan perhitungan sebagaimana posita 6 ini Penggugat menerima sejumlah Rp. 798.150.000,-, maka kekurangan Tergugat adalah dengan perhitungan Rp. 798.150.000,-, dikurangi Rp. 645.650.000,- = **Rp. 152.500.000,-**

6. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam **Posita 7**.

Jawaban Tergugat :

Bahwa, atas dalil Tergugat Posita 7 tersebut, adalah tidak benar, karena PT. Rina Mulya Group sebagai Subjek Hukum yang berdiri sendiri, tidak pernah melakukan kontrak apapun dengan Penggugat, kecuali dengan Tergugat (H. ahmad Sanusi) dalam perkara ini ;

7. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam Posita 8 dan Posita 9.

Jawaban Tergugat :

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena karena PT. Rina Mulya Group sebagai Subjek Hukum yang berdiri sendiri, tidak pernah melakukan kontrak apapun dengan Penggugat sampai adanya gugatan Penggugat, kecuali dengan Tergugat (H. ahmad Sanusi) dalam perkara ini ;

8. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam **Posita 10, 11, 12, 13.**

Jawaban Tergugat :

- Bahwa, atas dalil Penggugat tersebut, telah disampaikan sebagaimana jawaban Tergugat ini, bahwa surat pernyataan tanggal 24 Mei 2018 ada kesalahan penghitungan dan yang benar adalah perhitungan sebagaimana jawab Tergugat adalah, Penggugat menerima sejumlah Rp. 798.150.000,-

- Bahwa, atas Perhitungan Penggugat *aquo*, Tergugat telah melakukan Pembayaran kepada Penggugat sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---|
| 1. 31 Januari 2019 | Rp. 270.650.000,- (via <i>bank BRI</i>) |
| 2. 06 April 2018 | Rp. 150.000.000,- (via <i>bank Mandiri</i>) |
| 3. 08 Mei 2019 | Rp. 75.000.000,- (via <i>bank Mandiri</i>) |
| 4. 20 Mei 2019 | Rp. 50.000.000,- (via <i>bank BRI</i>) |
| 5. 01 November 2019 | Rp. 100.000.000,- (via <i>bank Mandiri</i>) |

| | |
|--------|-------------------|
| Jumlah | Rp. 645.650.000,- |
|--------|-------------------|

6. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam Posita 14, 15.

Jawaban Tergugat :

Bahwa, atas dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena Tergugat tetap beritikad baik untuk membayar sisa kekurangan sebagaimana jawaban Tergugat, namun Penggugat tidak mau justru telah mengEksplotasi keadaan untuk meminta lebih dari sisa kekurangan yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara ini;

7. Bahwa, dalil-dalil dalam gugatan Penggugat untuk selanjutnya mengenai Ganti Rugi, Dwangsom, Permohonan sita Jaminan Penggugat secara tegas menolak karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan



Wanprestasi dalam perkara ini, maka mohon kiranya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

11. Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi Oleh Tergugat, maka secara tegas Tergugat menolak, dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik yang disampaikan pada persidangan tertanggal 15 September 2020 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Edi Suprayetno dan Jauhar Arifin, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sariono dan Imaski Sanipoetra, yang mana hasil selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat ditempat objek sengketa, yang mana hasil selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat selain membantah materi pokok perkara, juga mengajukan eksepsi, namun setelah Majelis Hakim cermati ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan mengenai eksepsi kompetensi absolut maupun relatif, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR terhadap eksepsi yang demikian tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat yang diajukan dalam jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara, adalah mengenai hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Eksepsi Error In Persona dalam Bentuk Kurang Pihak (Plurium litis consortium).**

- Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana gugatan tanggal 7 Juli 2020 Tentang Gugatan Wanprestasi adalah kurang pihak, karena Penggugat mendudukkan PT. Rina Mulya Group, sebagaimana Posita 4, 7, 9 dan 17 sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena PT. Rina Mulya Group tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini dan yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini hanya H. Ahmad Sanusi;
- Bahwa PT. Rina Mulya Group adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "subyek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggung jawab" (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat yang tidak mendudukkan PT. Rina Mulya Group sebagai pihak maka gugatan Penggugat cacat formil, maka mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menanggapi dalam Repliknya, sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) adalah tidak benar, karena kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan **tanpa melibatkan dan atau mengatasmakan PT. Rina Mulya Group**, dan seluruh keuangan dari Penggugat untuk pembelian stasiun pengisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar milik Koperasi Nelayan di Puger diterima langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati materi gugatan, ternyata Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan melakukan Wanprestasi karena telah ingkar untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang modal yang awalnya ditanamkan Penggugat ke Tergugat sehubungan dengan Kerjasama Investasi Permodalan pada stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan Puger bernama SPDN yang dikelola oleh Koperasi Nelayan yang saat itu akan dijual, yang pada akhirnya SPDN tersebut diubah namanya oleh Tergugat menjadi PT. Rina Mulya Group.

Bahwa pada tahun 2017 karena nelayan Puger mengalami musim paceklik/gagal panen ikan, Tergugat berinisiatif menjual stasiun pengisian bahan bakar tersebut, dan Tergugat akan mengembalikan modal investasi sebesar Rp. 1.120.650.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, namun Tergugat juga mengajak Penggugat agar bersedia menginvestasikan kembali hasil dari pembagian penjualan stasiun pengisian bahan bakar yang belum diterima ditangan Penggugat pada SPBU yang dikelola oleh Tergugat dengan menggunakan badan hukum : PT. Rina Mulya Group yang tempat usahanya di Jalan A.Yani RT/RW:002/007 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, namun setelah SPBU dikelola PT.Rina Mulya Group, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa anak-anaknya Tergugat tidak bersedia ada pihak diluar keluarga masuk menjadi pengurus di dalam manajemen PT. Rina Mulya Group, sehingga Penggugat tidak dapat ikut andil menjadi pengelola atas SPBU tersebut, yang pada akhirnya Tergugat menyatakan kesanggupannya akan mengembalikan keuangan Penggugat senilai Rp. 1.120.650.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun kesanggupan pengembalian keuangan tersebut baru diterima oleh pihak Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 670.650.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 30 November 2018 dan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 28 Pebruari 2018 dengan memakai cek-cek BRI, namun ternyata ketika Penggugat melakukan penarikan dana yang ada di cek-cek tersebut di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Kantor Cabang Jember, ternyata cek-cek BRI yang diberikan oleh Tergugat dananya kosong;

Bahwa Penggugat juga mempunyai sangkaan terhadap SPBU yang dikelola oleh PT. Rina Mulya Group tersebut akan dialihkan, dihabiskan, dipindahkan, dan atau diasingkan kekayaannya guna menghindarkan dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas khususnya mengenai materi gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat mengembalikan keuangan modal investasi yang ditanamkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada SPBU yang dikelola oleh PT. Rina Mulya Group, Majelis Hakim berpendapat agar pengembalian uang modal investasi milik Penggugat memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka PT. Rina Mulya Group selaku badan hukum yang mengelola SPBU yang permodalannya terdapat milik Penggugat harus ikut juga digugat meskipun menurut dalil replik Penggugat yang membuat kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan tanpa melibatkan dan atau mengatasmakan PT. Rina Mulya Group, namun **kesepakatan kerjasama** yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut hanya dijadikan dasar **untuk menentukan** apakah Tergugat dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau tidak, sedangkan **pembayaran/pengembalian sejumlah uang milik Penggugat atau kerugian yang diderita oleh Penggugat jika Tergugat dinyatakan wanprestasi** maka akan melibatkan PT. Rina Mulya Group karena uang modal investasi milik Penggugat yang diminta pengembaliannya, dijadikan modal pengelolaan SPBU yang dikelola oleh PT. Rina Mulya Group;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dalam perkara ini casu **kurang pihak yang digugat**, sehingga mengandung cacat formil yang berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal tersebut merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1078K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975, yang menyebutkan: "Kekurangan formal pihak-pihak, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Error In Persona dalam Bentuk Kurang Pihak (Plurium litis consortium) patut dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi-eksepsi Tergugat yang lainnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Error In Persona dalam Bentuk Kurang Pihak (Plurium litis consortium) dikabulkan, maka gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.385.600,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, oleh kami, Marolop Simamora, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan Ni Gusti Made Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Nga tanggal 7 Juli 2020, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 17 Nopember 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hamsiyah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

Marolop Simamora, S.H.M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp. 9.600,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 6. Biaya Pemeriksaan setempat | : Rp. 1.750.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 2.385.600,00

(dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).